



P U T U S A N

Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Amat;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tobelou Kec. Kota Ternate Utara Privinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Ojek;

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Bahtiar Husni, S.H.,M.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Posbakum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte namun Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan memperhitungkan dan mengurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 32,75 gram (tiga puluh dua koma tujuh lima gram);
 - 1 (satu) ta Lap Top;
 - 1 (satu) buah Headset warna Biru Hitam
 - 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna Kuning Gold;dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa la terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias AMAT pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara tepatnya di depan Kantor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pengiriman JNT Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Diawali pada saat terdakwa mengambil pengiriman pada Kantor Jasa Pengiriman JNT tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.20 WIT tim Opsnal Badan Narkotika (BNNP) yang mendapat informasi dari seseorang yang adalah kurir pengiriman pada perusahaan tersebut menginformasikan ada seseorang yang akan datang menjemput paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga diterbitkan Surat perintah Penyelidikan Kepala BNNP dengan nomor Sprint : 708 / I / PB.01 / 2019 / BNNP tanggal 12 September 2019 dengan isi surat adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa yang menjadi tim dalam melakukan penyelidikan adalah 8 (delapan) orang anggota Opsnal diantaranya AKP Nyoman Adnyana, SH Aipda Andi Rumung, Bripka Fahri Amatraf dan Brigpol Mahedi Putra yang saat penangkapan itu sekitar pukul 13.20 Wit setelah satu jam sebelumnya petugas Opsnal BNNP melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan selanjutnya Anggota tim BNNP Maluku Utara langsung melakukan penangkapan pada terdakwa dan mengambil barang kriman pada Kantor jasa pengiriman JNT dan di depan saksi SRI MULYANI PABANYO, sebagai petugas Jasa Pengiriman JNT, petugas Kepolisian BNNP menyuruh terdakwa langsung membuka paket barang kiriman dan menemukan dalam tas Laptop warna putih dengan corak warna merah berisikan barang berupa 33 (tiga puluh tiga) sachet Shabu dalam kemasan plastik bungkus kecil seberat 32,75 (tiga puluh dua koma tujuh lima) gram dan juga turut disita 1 (satu) buah HP merek Cool Pad warna Kuning Gold dan 1 (satu) buah Head set berwarna biru hitam ;
- Berdasarkan Surat pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut dari Pusat Lab. Forensik Polri Laboratorium Forensik abang Makassar yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan dengan Nomor : Lab. : 4094 / NNF / X / 2019 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,7940 gram (nol koma tujuh sembilan empat puluh) dan setelah ditimbang dengan berat bersih adalah 0,7750 gram (nol koma tujuh puluh tujuh lima puluh) dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik putih, surat sebagaimana tersebut dalam lampiran dibuat dan ditanda tangani oleh Kombes Pol. Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P., NRP. 62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang menyatakan dalam point D Kesimpulan hasil pemeriksaan barang tersebut benar adalah Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 50 tahun 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua;

Bahwa Ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias AMAT pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara tepatnya di depan Kantor Jasa Pengiriman JNT Kelurahan Stadion Kecamatan Kota Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Diawali pada saat terdakwa mengambil pengiriman pada Kantor Jasa Pengiriman JNT tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.20 WIT tim Opsnal Badan Narkotika (BNNP) yang mendapat informasi dari seseorang yang adalah kurir pengiriman pada perusahaan tersebut menginformasikan ada seseorang yang akan datang menjemput paket kiriman yang berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga diterbitkan Surat perintah Penyelidikan Kepala BNNP dengan nomor Sprint : 708 / I / PB.01 / 2019 / BNNP tanggal 12 September 2019 dengan isi surat adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa yang menjadi tim dalam melakukan penyelidikan adalah 8 (delapan) orang anggota Opsnal diantaranya AKP Nyoman Adnyana, SH Aipda Andi Rumung, Bripta Fahri Amatraf dan Brigpol Mahedi Putra yang saat penangkapan itu sekitar pukul 13.20 Wit setelah satu jam sebelumnya petugas Opsnal BNNP melakukan pengintaian terhadap terdakwa dan selanjutnya Anggota tim BNNP Maluku Utara langsung melakukan penangkapan pada terdakwa dan mengambil barang kriman pada Kantor jasa pengiriman JNT dan di depan saksi SRI MULYANI PABANYO, sebagai petugas Jasa Pengiriman JNT, petugas Kepolisian BNNP

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh terdakwa langsung membuka paket barang kiriman dan menemukan dalam tas Laptop warna putih dengan corak warna merah berisikan barang berupa 33 (tiga puluh tiga) sachet Shabu dalam kemasan plastik bungkus kecil seberat 32,75 (tiga puluh dua koma tujuh lima) gram dan juga turut disita 1 (satu) buah HP merek Cool Pad warna Kuning Gold dan 1 (satu) buah Head set berwarna biru hitam ;

- Berdasarkan Surat pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut dari Pusat Lab. Forensik Polri Laboratorium Forensik abang Makassar yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan dengan Nomor : Lab. : 4094 / NNF / X / 2019 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium dengan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,7940 gram (nol koma tujuh sembilan empat puluh) dan setelah ditimbang dengan berat bersih adalah 0,7750 gram (nol koma tujuh puluh tujuh lima puluh) dalam 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dalam plastik putih, surat sebagaimana tersebut dalam lampiran dibuat dan ditanda tangani oleh Kombes Pol. Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., NRP. 62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang menyatakan dalam point D Kesimpulan hasil pemeriksaan barang tersebut benar adalah Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 50 tahun 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI RIZKY RUMUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saksi bersama 8 (delapan) orang anggota Tim langsung menuju jasa pengiriman dan kemudian mendapatkan terdakwa yang saat itu mengambil barang titipan pada JNT, yang kemudian langsung menangkap terdakwa dan mengamankan dalam mobil operasional;
 - Bahwa terdakwa saat tertangkap dan di Interogasi oleh para saksi mengatakan bahwa barang tersebut akan terdakwa bawa ke alamat di sekitar pekuburan Kampung Makassar Kecamatan Ternate Utara;
 - Bahwa kemudian para saksi dan terdakwa langsung bergerak ke alamat tersebut untuk maksud menunggu orang yang akan mengambil barang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte



sesuai interogasi dari terdakwa, akan tetapi setelah 1 (satu) jam menunggu ternyata barang tersebut tidak ada yang mengambil sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa ke kantor BNNP Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa setelah digeledah dalam tas Lap top yang berisi 1 (satu) buah head set warna biru-hitam ada 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat saat sebelum di timbang adalah 32.75 gram;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut atas hubungan telephone dari seseorang yang bernama M. Rio Saifudin alia Rio yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menghubungi terdakwa dengan memberikan upah pada terdakwa karena terdakwa adalah sopir Ojek dengan memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berhubungan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. **Saksi FARDI KADER S.E, alias FARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saksi bersama 8 (delapan) orang anggota Tim langsung menuju jasa pengiriman dan kemudian mendapatkan terdakwa yang saat itu mengambil barang titipan pada JNT, yang kemudian langsung menangkap terdakwa dan mengamankan dalam mobil operasional;
 - Bahwa terdakwa saat tertangkap dan di Interogasi oleh para saksi mengatakan bahwa barang tersebut akan terdakwa bawa ke alamat di sekitar pekuburan Kampung Makassar Kecamatan Ternate Utara;
 - Bahwa kemudian para saksi dan terdakwa langsung bergerak ke alamat tersebut untuk maksud menunggu orang yang akan mengambil barang sesuai interogasi dari terdakwa, akan tetapi setelah 1 (satu) jam menunggu ternyata barang tersebut tidak ada yang mengambil sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa ke kantor BNNP Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa setelah digeledah dalam tas Lap top yang berisi 1 (satu) buah head set warna biru-hitam ada 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat saat sebelum di timbang adalah 32.75 gram
 - Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut atas hubungan telephone dari seseorang yang bernama M. Rio Saifudin alia Rio yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menghubungi terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan upah pada terdakwa karena terdakwa adalah sopir Ojek dengan memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berhubungan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi FACHRI BAMATRAF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saksi bersama 8 (delapan) orang anggota Tim langsung menuju jasa pengiriman dan kemudian mendapatkan terdakwa yang saat itu mengambil barang titipan pada JNT, yang kemudian langsung menangkap terdakwa dan mengamankan dalam mobil operasional;
- Bahwa terdakwa saat tertangkap dan di Interogasi oleh para saksi mengatakan bahwa barang tersebut akan terdakwa bawa ke alamat di sekitar pekuburan Kampung Makassar Kecamatan Ternate Utara;
- Bahwa kemudian para saksi dan terdakwa langsung bergerak ke alamat tersebut untuk maksud menunggu orang yang akan mengambil barang sesuai interogasi dari terdakwa, akan tetapi setelah 1 (satu) jam menunggu ternyata barang tersebut tidak ada yang mengambil sehingga saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa ke kantor BNNP Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa setelah digeledah dalam tas Lap top yang berisi 1 (satu) buah head set warna biru-hitam ada 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat saat sebelum di timbang adalah 32.75 gram
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut atas hubungan telephone dari seseorang yang bernama M. Rio Saifudin alia Rio yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menghubungi terdakwa dengan memberikan upah pada terdakwa karena terdakwa adalah sopir Ojek dengan memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berhubungan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saat terdakwa mengambil Narkotika pada jasa pengiriman JNT, terdakwa, ditangkap oleh petugas dari BNNP provinsi Maluku Utara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan M. Rio Syaifudin karena sama-sama pernah kuliah akan tetapi setelah terdakwa dia saat ini berada dalam tahanan di lembaga pemasyarakatan tetapi terdakwa tidak mengetahui karena Rio terlibat kasus apa sehingga yang bersangkutan ada dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada pagi hari di hubungi oleh Rio melalui telephone terdakwa untuk meminta tolong mengambil paket barang di jasa pengiriman JNT dan terdakwa di berikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut sebagai jasa pengambilan barang barang nanti di terima terdakwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dan menyerahkan pada orang yang akan menerima barang tersebut setelah terdakwa menerima telephone dari saudara Rio;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa langsung di tangkap oleh petugas BNNP Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengetahui barang berupa Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesaliperbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 32,75 gram (tiga puluh dua koma tujuh lima gram);
2. 1 (satu) tas Lap Top;
3. 1 (satu) buah Headset warna Biru Hitam
4. 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna Kuning Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saat terdakwa mengambil Narkotika pada jasa pengiriman JNT, terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP provinsi Maluku Utara;
- Bahwa terdakwa kenal dengan M. Rio Syaifudin karena sama-sama pernah kuliah akan tetapi setelah terdakwa dia saat ini berada dalam tahanan di lembaga pemasyarakatan tetapi terdakwa tidak mengetahui karena Rio terlibat kasus apa sehingga yang bersangkutan ada dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada pagi hari di hubungi oleh Rio melalui telephone terdakwa untuk meminta tolong mengambil paket barang di jasa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman JNT dan terdakwa di berikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut sebagai jas pengambilan barang barang nanti di terima terdakwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dan menyerahkan pada orang yang akan menerima barang tersebut setelah terdakwa menerima telephone dari saudara Rio;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut terdakwa langsung di tangkap oleh petugas BNNP Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengetahui barang berupa Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesaliperbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Amat dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani



maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan pada Kamis Tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 13.00 Wit saat terdakwa mengambil Narkotika pada jasa pengiriman JNT, terdakwa ditangkap oleh petuga dari BNNP provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan M. Rio Syaifudin karena sama-sama pernah kuliah dan pada pagi hari di hubungi oleh Rio melalui telephone terdakwa untuk meminta tolong mengambil paket barang di jasa pengiriman JNT dan terdakwa di berikan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut sebagai jas pengambilan barang barang nanti di terima terdakwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dan menyerahkan pada orang yang akan menerima barang tersebut setelah terdakwa menerima telephone dari saudara Rio;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 32,75 gram (tiga puluh dua koma tujuh lima gram);
2. 1 (satu) tas Lap Top;
3. 1 (satu) buah Headset warna Biru Hitam
4. 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna Kuning Gold;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat alias Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Hidayat alias Amat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2019/PN Tte



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 32,75 gram (tiga puluh dua koma tujuh lima gram);
 - 5.2. 1 (satu) tas Lap Top;
 - 5.3. 1 (satu) buah Headset warna Biru Hitam;
 - 5.4. 1 (satu) buah HP merek Coolpad warna Kuning Gold;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Stephanus P. Rumambi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.